



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**

Jl. Prof. M. Yamin SH No.5 Telp (0751) 91118 – (0751) 91428 (Fax)



**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**

**NOMOR : 801/ 518 /RSPr /KEP/DIR/VI/2022**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENILAIAN E-KINERJA DARI KEPALA BIDANG  
KEPADA KEPALA RUANGAN DAN KEPALA INSTALASI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penilaian E-Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, maka perlu ditetapkan pen delegasian wewenang pelaksanaan penilaian E-Kinerja kepada masing-masing kepala ruangan dan kepala instalasi
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman tentang Pen delegasian Wewenang penilaian E-Kinerja kepada kepala ruangan dan kepala instalasi
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
  - 4. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENILAIAN E-KINERJA DARI KEPALA BIDANG KEPADA KEPALA INSTALASI DAN KEPALA RUANGAN

- Kedua** : Wewenang Kepala Bidang yang didelegasikan yaitu Penilaian E-Kinerja masing-masing staf oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan terkait
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman   
Pada tanggal : 15 Juni 2022  
Direktur RSUD Pariaman,

  
dr. Mutiara Islam, Sp. OG  
Nip. 19721219 200604 1 011